



PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI
DOKTOR SAINS VETERINER
TAHUN 2025**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

KATA PENGANTAR

Panduan Akademik Program Doktor Sains Veteriner (PS-DSV) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (FKH USK) ini telah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan akademik di Program Doktor Sains Veteriner.

Program Doktor Sains Veteriner FKH USK berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang kedokteran hewan serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner. Dalam buku panduan ini, disajikan informasi mengenai struktur kurikulum, sistem perkuliahan, persyaratan akademik, prosedur administratif, serta berbagai ketentuan lain yang relevan dengan proses pendidikan di program doktoral ini.

Kami berharap buku panduan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi mahasiswa dalam merencanakan dan menjalankan studi mereka secara efektif. Selain itu, buku ini juga menjadi acuan bagi para dosen dalam membimbing mahasiswa agar mencapai standar akademik yang telah ditetapkan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat menjalankan proses pembelajaran dengan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan visi dan misi program studi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pengguna dan dapat mendukung kelancaran serta keberhasilan proses akademik di PS-DSV FKH USK.

Banda Aceh, 10 Mei 2025

Dekan

drh. T. Reza Ferasyi, M.Sc., Ph.D.

BAB 1. PENDIDIKAN PASCASARJANA

1.1. DEFINISI

- a. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah Pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
- c. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di USK.
- d. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi didalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- f. Pendidikan PS-DSV berada dalam kerangka kualifikasi nasional (KKNI) level 9 (sembilan).
- g. Program Pendidikan Doktor Sains Veteriner (PS-DSV) adalah program pendidikan strata tiga (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor sebagai gelar akademik tertinggi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik selanjutnya disingkat Prodi.
- i. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah Koordinator PS-DSV di lingkungan USK, selanjutnya disingkat KoProdi.
- j. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur berbagai sektor pekerjaan.
- k. Pembimbing Akademik disingkat PA adalah tenaga akademik yang bertugas mendampingi dan membimbing mahasiswa PS-DSV pada awal perkuliahan berlangsung sampai dengan lulus ujian kualifikasi, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa sebelum mahasiswa mempunyai promotor atau ko-promotor
- l. Dosen PS-DSV adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi dan jabatan akademik lektor kepala.
- m. Promotor adalah Dosen Tetap USK yang berkualifikasi akademik lulusan doktor dengan jabatan akademik Profesor, memiliki kompetensi yang sebidang dengan topik disertasi calon doktor dan telah memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya sebagai penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Promotor bertugas membimbing

mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi, publikasi internasional bereputasi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh dua Ko-promotor.

- n. Ko-promotor ialah pendamping Promotor, yaitu Dosen tetap USK berkualifikasi lulusan doktor berjabatan Profesor atau Lektor Kepala atau pakar berkualifikasi lulusan doktor yang berasal dari instansi atau perguruan tinggi di luar USK yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian calon doktor.
- o. Calon doktor adalah peserta PS-DSV yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dengan materi pokok terkait dengan rencana penelitian disertasi (proposal) yang akan dilaksanakan.
- p. Ujian kualifikasi adalah evaluasi kemampuan akademik mahasiswa secara komprehensif terkait dengan penguasaan ilmu dan kesiapan mahasiswa terkait topik rencana disertasi yang akan dibuat.
- q. Ujian Proposal adalah ujian terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan state of the art penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.
- r. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (UU DIKTI 12/2012).
- s. Seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi adalah seminar dari hasil penelitian disertasi calon doktor di hadapan mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu sesuai dengan Buku Pedoman ini.
- t. Ujian tertutup (Ujian Akhir Tahap I) merupakan ujian komprehensif hasil penelitian yang bersifat tertutup setelah calon doktor lulus seminar penilaian naskah disertasi.
- u. Ujian terbuka (Ujian Akhir Tahap II) hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian tertutup. Atas permintaan mahasiswa bersangkutan, ujian terbuka dapat digantikan dengan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks scopus quartal 1.
- v. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty*) dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
- w. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- x. Mata Kuliah Penunjang Penelitian/Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah pilihan yang diambil oleh peserta program doktor sebagai bentuk pembelajaran penunjang penelitian minimal 6 (enam) SKS.
- y. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah bentuk registrasi akademik yang dilakukan mahasiswa aktif untuk memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester

tertentu dengan besar beban studi sesuai dengan prestasi akademik pada semester sebelumnya.

- z. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah bentuk registrasi akademik yang dilakukan mahasiswa aktif untuk memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tertentu dengan besar beban studi sesuai dengan prestasi akademik pada semester sebelumnya.
- aa. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kumpulan mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa beserta nilai yang diperolehnya.

1.2. STRATA PENDIDIKAN PASCASARJANA

1.2.1. Pendidikan Doktor (S3)

Pendidikan Doktor adalah program pendidikan pada KKN level 9 (sembilan). Lulusan PS-DSV minimal harus menguasai filosofi keilmuan dan metodologi penelitian pada bidang ilmu dan keterampilan tertentu serta mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

1.3. PROGRAM STUDI DOKTOR SAINS VETERINER FKH USK

Program Studi Doktor Sains Veteriner (PS-DSV) FKH USK menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk memperoleh gelar melalui jalur kuliah dan jalur riset.

1.3.1. Program Doktor Sains Veteriner Jalur Kuliah

PS-DSV jalur kuliah merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk memperoleh gelar Doktor melalui tahapan pembelajaran dan riset dengan beban kredit 53-70 SKS dengan rincian minimal 18 SKS kegiatan kuliah dan 35 SKS kegiatan penelitian.

1.3.2. Program Doktor Sains Veteriner Jalur Riset

PS-DSV jalur riset merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan untuk memperoleh gelar Doktor yang pencapaian kompetensi lulusannya diperoleh melalui kegiatan riset tanpa mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Calon mahasiswa S3 jalur riset sudah memiliki pengalaman riset, seminar ilmiah atau publikasi pada jurnal nasional/internasional dibuktikan dengan portofolio. Pada jalur ini mahasiswa wajib menyelesaikan 54 SKS dengan rincian 6 SKS kegiatan kuliah dan 48 SKS kegiatan penelitian.

BAB 2. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Doktor Sains Veteriner (PS-DSV) FKH USK dilakukan melalui proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penyelenggaraan SPMB dilakukan oleh panitia SPMB di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Seleksi penerimaan mahasiswa baru PS-DSV dapat dilakukan setiap semester, baik Semester Ganjil maupun Semester Genap. Untuk memberi fleksibilitas bagi calon mahasiswa, PS-DSV FKH USK menyediakan 2 (dua) jalur yaitu jalur kuliah atau test dan jalur riset.

2.1. JALUR REGULER

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler yang dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Penerimaan mahasiswa jalur reguler dibuka 2 (dua) kali setahun yaitu pada Semester Ganjil dan Semester Genap. Persyaratan bagi calon mahasiswa jalur reguler adalah:

- a. Memiliki ijazah Magister (S2) dari Program Studi terakreditasi minimal B/Baik;
- b. Memiliki $IPK \geq 3,00$;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa (atasan dan/atau dosen pembimbing dari pendidikan sebelumnya);
- d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 475 atau IELTS $\geq 4,5$;
- e. Izin dari atasan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja;
- f. Lulus ujian seleksi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
- g. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Prodi PS-DSV FKH USK.
- h. Harus berasal dari universitas yang terakreditasi minimal B/Baik.

2.2. JALUR PRESTASI DAN BEASISWA

Penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Prestasi dan Beasiswa dilaksanakan atas dasar prestasi akademik dan/atau telah lulus seleksi beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK. Calon mahasiswa dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pendaftaran melalui jalur prestasi dan beasiswa dilakukan setiap saat melalui website <https://pendaftaran.usk.ac.id>. Persyaratan bagi calon mahasiswa jalur ini adalah:

- a. Memiliki ijazah Magister (S2) dari Program Studi yang terakreditasi minimal B/Baik;
- b. Memiliki prestasi akademik ditunjukkan dengan $IPK \geq 3,25$ skala 4,0;
- c. Memiliki prestasi berupa publikasi ilmiah, paten/HKI, karya monumental, prestasi kerja, sosial kemasyarakatan, seni dan olahraga, atau penerima penghargaan dari negara, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, pemberi pekerjaan, dan lainnya dibuktikan dengan Portofolio;
- d. Memiliki jaminan pembiayaan dari lembaga pemberi beasiswa bagi penerima beasiswa atau dari orangtua/wali atau lainnya;
- e. Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa (atasan dan/atau dosen pembimbing dari pendidikan sebelumnya);
- f. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 477 atau IELTS $\geq 4,5$;
- g. Izin dari atasan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja; dan

- h. Memiliki rencana penelitian.

Calon mahasiswa mengirimkan berkas lamaran yang ditujukan kepada Rektor melalui sistem yang ditentukan dengan melampirkan bukti kualifikasi sesuai persyaratan. Seleksi dilakukan terhadap berkas lamaran oleh tim yang terdiri atas Koordinator Program Studi, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Bagi yang lolos seleksi berkas, maka akan diundang untuk wawancara baik secara luring atau daring. Tim seleksi akan mengusulkan penetapan kelulusan kepada Rektor. Calon mahasiswa yang lulus seleksi wawancara akan menerima Surat Penerimaan Tanpa Syarat (Unconditional Letter of Acceptance) atau Dengan Syarat (Conditional Letter of Acceptance) dari USK.

2.3. JALUR RISET

Penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Riset adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang memiliki pengalaman publikasi yang memilih program riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK. Pendaftaran melalui jalur riset dilakukan setiap saat melalui website <https://pendaftaran.usk.ac.id>. Persyaratan bagi calon mahasiswa jalur ini adalah:

- a. Memiliki ijazah Magister (S2) dari Program Studi yang terakreditasi minimal B/Baik;
- b. Memiliki prestasi akademik ditunjukkan dengan IPK $\geq 3,25$ skala 4,0;
- c. Bagi calon mahasiswa PS-DSV yang memilih jalur riset memiliki pengalaman publikasi ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) atau prosiding internasional terindeks pada database internasional;
- d. Memiliki pengalaman atau prestasi yang sesuai bidang keilmuan yang dipilih, dibuktikan dengan portofolio;
- e. Memiliki jaminan pembiayaan dari lembaga pemberi beasiswa bagi penerima beasiswa atau dari orangtua/wali atau lainnya;
- f. Menyertakan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen dari jenjang sebelumnya;
- g. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 477 atau IELTS $\geq 4,5$;
- h. Izin dari atasan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja; dan
- i. Memiliki draft proposal penelitian.

Calon mahasiswa mengirimkan berkas lamaran yang ditujukan kepada Rektor melalui sistem yang ditentukan dengan melampirkan bukti kualifikasi sesuai persyaratan. Seleksi dilakukan terhadap berkas lamaran oleh tim yang terdiri atas Koordinator Program Studi, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Bagi yang lolos seleksi berkas, maka akan diundang untuk wawancara baik secara luring atau daring. Tim seleksi akan mengusulkan penetapan kelulusan kepada Rektor. Calon mahasiswa yang lulus seleksi wawancara akan menerima Surat Penerimaan Tanpa Syarat (Unconditional Letter of Acceptance) atau Dengan Syarat (Conditional Letter of Acceptance) dari USK.

2.4. JALUR PERCEPATAN (PMDSU)

Penerimaan mahasiswa melalui jalur percepatan adalah penerimaan yang dilakukan terhadap mahasiswa yang masih berstatus aktif kuliah dan memiliki prestasi akademik tinggi serta berkeinginan untuk melanjutkan studi ke strata yang lebih tinggi. Persyaratan bagi calon mahasiswa jalur percepatan adalah:

- a. Sarjana unggul yang lulus tepat waktu;
- b. Telah memiliki gelar sarjana;
- c. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 477 atau IELTS $\geq 4,5$;
- d. Bukan mahasiswa ongoing pascasarjana;
- e. Program Studi multidisiplin yang menjadi tujuan pendidikan harus sebidang/linier dan/atau serumpun dengan Program Studi saat melamar;
- f. Memiliki rencana penelitian yang disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan pada Program Studi selanjutnya;
- g. Memiliki rekomendasi dari Program Studi tujuan pendidikan selanjutnya;
- h. Usia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun untuk lulusan non profesi dan 27 (dua puluh tujuh tahun) untuk lulusan profesi;
- i. Tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- j. Warga Negara Indonesia;
- k. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba);
- l. Bersedia mengikuti Pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai; dan
- m. Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar kepada satu perguruan tinggi penyelenggara PMDSU dan satu promotor.

2.5. JALUR KERJASAMA

Jalur kerjasama merupakan bentuk pendidikan untuk memperoleh gelar atau tanpa bergelar yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Hewan USK dengan perguruan tinggi mitra dalam atau luar negeri atau dengan mitra kementerian/kedinasan/swasta yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang tersebut. Penyelenggaraan program kerjasama wajib diberitahukan dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2.5.1. Jalur Kerjasama Bergelar

Bentuk jalur Kerjasama untuk memperoleh Gelar terdiri atas Program Gelar Bersama (Joint Degree), Program Gelar Ganda Reguler (Double Degree atau Dual Degree) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Gelar Bersama (Joint Degree)
- b. Program Gelar Bersama merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) perguruan tinggi pada Program Studi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (degree) dengan memperhatikan

kesamaan capaian pembelajaran di kedua Program Studi. Program Gelar Bersama diikuti oleh mahasiswa reguler yang telah menempuh minimal 25% dari total beban studi di USK. Ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari gelar bersama.

- c. Program Gelar Ganda (Double Degrees atau Dual Degree)
- d. Program Gelar Ganda merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) perguruan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada strata yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (degree). Program Gelar Ganda hanya dimungkinkan dengan mitra luar negeri. Program Gelar Ganda dapat dilaksanakan apabila kedua Program studi memiliki kesamaan maksimum 50% dari total capaian pembelajaran. Program Gelar Ganda diikuti oleh mahasiswa reguler yang telah menempuh minimal 25% dari total beban studi di USK dan sisa SKS-nya ditempuh di perguruan tinggi mitra. Lulusan akan memperoleh 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh USK dan perguruan tinggi mitra. Ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Gelar Ganda.

2.5.2. Jalur kerjasama tanpa gelar

Metode pelaksanaan program kerjasama tanpa gelar dapat dilaksanakan melalui Alih Kredit (Credit Transfer) atau Kembaran (Twinning). Program tersebut dapat dilaksanakan melalui Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (Student and/or Academic Staff Exchanges).

- a. Alih Kredit (Credit Transfer)
- b. Alih kredit dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara Program Studi yang sama pada jenjang yang sama/berbeda atau diantara Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama. Jumlah SKS dari Program Studi mitra yang dapat diakui adalah maksimum 50% dari total beban SKS. Pernyataan pengakuan atas jumlah SKS yang diambil di perguruan tinggi mitra ditulis dalam transkrip nilai mahasiswa dengan dilengkapi SKPI yang menjelaskan proses dan luaran dari program kerjasama tersebut.
- c. Kembaran (Twinning)
- d. Kembaran dilaksanakan melalui proses penyetaraan mutu dan kualifikasi mahasiswa, dosen, dan luaran pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi mitra melalui proses evaluasi secara sistematis. Proses penyetaraan mutu ditempuh dengan cara penyamaan standar (benchmarking).
- e. Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (Joint Supervision) Pembimbingan bersama dilakukan oleh promotor/kopromotor dalam proses penelitian, penulisan publikasi, tesis, serta pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersama yang bertujuan meningkatkan kualitas input, proses, luaran, dan outcome.

BAB 3. ADMINISTRASI AKADEMIK

3.1. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa di awal semester yang mencakup registrasi administrasi dan registrasi akademik. Jadwal registrasi diumumkan setiap tahun melalui kalender akademik oleh USK. Registrasi mahasiswa berlaku wajib bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik berstatus sebagai mahasiswa aktif dan berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di USK.

3.1.1. Registrasi Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa USK. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru sebagai berikut:

- a. Mengisi biodata mahasiswa untuk UKT melalui laman website <https://pendaftaran.usk.ac.id/> ;
- b. Mengunggah berkas pendukung seperti surat tugas belajar dari instansi terkait dan persyaratan lainnya bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa, surat izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan persyaratan lainnya bagi warga negara asing melalui laman website <https://berkas-akademik.usk.ac.id>;
- c. Menyerahkan/ mengirimkan dokumen fisik pendaftaran ke PS-DSV FKH USK;
- d. Melakukan pembayaran UKT;
- e. Mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM); dan
- f. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau tidak dapat memenuhi ketentuan di atas maka gugur haknya sebagai mahasiswa USK, walaupun telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3.1.2. Registrasi Mahasiswa Lama

Registrasi mahasiswa lama terdiri atas registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi dinyatakan selesai setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan pada bank yang ditunjuk. Registrasi akademik dilakukan pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik melalui <https://krs.usk.ac.id>. Mahasiswa melakukan pemilihan mata kuliah di bawah bimbingan Dosen Wali (Pembimbing Akademik) atau Koordinator Program Studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan berpedoman pada kurikulum, jadwal kuliah, dan prestasi akademik yang dicapai pada semester sebelumnya.

3.1.3. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi sesuai jadwal kalender akademik, tidak dibenarkan melakukan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut diperhitungkan dalam masa studi.

- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa di USK.

3.2. KARTU TANDA MAHASISWA

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tersedia dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh melalui akun mahasiswa pada laman <https://berkas-akademik.usk.ac.id>. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dipergunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas di USK.

3.3. CUTI AKADEMIK

Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Permohonan cuti akademik dilakukan secara online melalui <https://krs.usk.ac.id> yang ditujukan kepada Dosen Wali untuk dipertimbangkan dan menyetujuinya. Dosen Wali atau Pembimbing/Promotor dan Koordinator Program Studi berhak menolak permohonan cuti akademik.

Ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mendapatkan cuti akademik maksimum 2 (dua) semester selama masa studinya dan tidak dilakukan secara berurutan;
- b. Permohonan cuti akademik dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan 2 (dua) semester pertama;
- c. Mahasiswa penerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas;
- d. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir sebelum cuti akademik diambil;
- e. Cuti akademik dapat diberikan pada mahasiswa yang ditugaskan selama lebih dari 4 (empat) minggu untuk kepentingan Universitas/Negara atas izin Rektor; dan
- f. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik wajib membayar biaya residensi.

3.4. PERPINDAHAN MAHASISWA

3.4.1. Perpindahan Antar Program Studi

Mahasiswa dapat mengajukan pindah ke Program Studi lain yang setara strata pendidikannya di lingkungan Sekolah Pascasarjana/Fakultas atau ke perguruan tinggi lain. Prosedur perpindahan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kepada Koordinator Program Studi dengan melampirkan biodata mahasiswa dan transkrip akademik untuk diajukan ke Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rektor USK;
- b. Apabila perpindahan dilakukan di lingkungan USK, pengalihan kredit dilakukan atas kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah pada Program Studi tujuan; dan

- c. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode Fakultas/Program Studi tujuan.

3.4.2. Perpindahan Dari Perguruan Tinggi Lain

Dengan alasan tertentu, mahasiswa dari perguruan tinggi lain atau dari Program Studi lain di USK dapat pindah untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana di USK. Persyaratan bagi mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berstatus dikeluarkan oleh Universitas atau Program Studi asal;
- b. Berasal dari Program Studi dengan bidang ilmu yang sama terakreditasi minimal B atau Baik Sekali dan dari perguruan tinggi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali dengan $IPK \geq 3,00$;
- c. Memiliki ijazah Magister (S2) dari Program Studi terakreditasi B atau Baik Sekali dengan $IPK \geq 3,25$ (skala 4,0);
- d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 477 atau setaranya untuk IELTS/ITP/UEPT/TOEFL-like atau sejenisnya; dan
- e. Memiliki rekomendasi dari perguruan tinggi asal.

Pengajuan pindah perguruan tinggi diajukan kepada Rektor USK. Keputusan penerimaan dan pengakuan kredit dari transkrip akademik perguruan tinggi asal dilakukan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan Koordinator Program Studi.

3.5. PUTUS STUDI

Setiap mahasiswa berhak untuk menghentikan studinya atau dapat diberhentikan dari studinya apabila:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Melewati batas maksimum masa studi yaitu 14 (empat belas) semester dan
- c. Melanggar peraturan dan kode etik USK.

Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor USK dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Daftar Prestasi Studi.

BAB 4. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

4.1. KURIKULUM

Mulai tahun 2024, Program Pascasarjana menerapkan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) yaitu kurikulum yang berfokus pada pencapaian pembelajaran dimana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi pembelajaran tetapi juga pada hasil pembelajaran (outcome). PS-DSV FKH USK menyediakan 2 (dua) struktur kurikulum dalam jalur kuliah (53-70 SKS) dan jalur riset (54 SKS).

4.1.1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Lulusan PS-DSV minimal menguasai filosofi keilmuan, metode penelitian serta memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit hewan di daerah tropis. Lulusan PS-DSV mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji berdasarkan KKNI Level 9 dengan 9 CPL.

4.1.2. Beban Belajar

Beban belajar dalam proses pembelajaran merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi disebut sebagai Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar 1 (satu) SKS perkuliahan setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Beban belajar 1 (satu) SKS untuk penelitian, penulisan tesis, atau disertasi adalah 3 (tiga) – 4 (empat) jam per hari selama 1 (satu) bulan atau setara 20 (dua puluh) hari kerja.

4.1.3. Masa Tempuh Pendidikan

Beban kredit untuk PS-DSV adalah 53–70 SKS untuk jalur kuliah dan 54 SKS untuk jalur riset dengan masa tempuh minimal 5 (lima) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester. Pada 2 (dua) semester pertama merupakan kegiatan pembelajaran dengan beban kredit minimal 12 SKS. Kegiatan pembelajaran pada 2 (dua) semester pertama dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. Proses pengakuan terhadap kompetensi mahasiswa pada kegiatan pembelajaran dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Semester 2 (dua) hingga 6 (enam) merupakan aktivitas riset yang terdiri atas Penulisan Proposal, Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, dan Publikasi Ilmiah. Mahasiswa PS-DSV wajib mempertahankan disertasinya melalui sidang tertutup dan sidang terbuka. Distribusi beban mata kuliah dapat diatur oleh masing-masing Program Studi pada kurikulumnya untuk mendapatkan CPL yang telah direncanakan. Komposisi kurikulum PS-DSV FKH USK adalah seperti tersebut pada Tabel 4.2 dan 4.3.

Tabel 4.2 Komposisi Kurikulum PS-DSV jalur kuliah

No.	Komponen	Beban Studi (SKS)	Durasi (Semester)	Beban Rata-Rata (SKS)
1	Perkuliahan a) Wajib b) Pilihan	18 12 6	5 – 6	12
2	Penelitian a) Ujian Kualifikasi (Pra Proposal) b) Seminar Proposal (Kolokium) c) Kemajuan Disertasi (Seminar Hasil)	6 3 4		
3	Publikasi a) Publikasi JNT/Sinta/Seminar Internasional b) Publikasi JIB	7 5		
4	Disertasi	10		
	JUMLAH	53-70		

Tabel 4.3 Komposisi Kurikulum PS-DSV jalur riset

No.	Komponen	Beban Studi (SKS)	Durasi (Semester)	Beban Rata-Rata (SKS)
1	Perkuliahan a) Wajib	6	5 – 6	12
2	Penelitian b) Seminar Topik Khusus c) Pra Penelitian d) Ujian Kualifikasi Doktor e) Seminar Proposal (Kolokium) f) Kemajuan Disertasi (Seminar Hasil) g) Seminar Internasional	3 3 6 3 4 5		
3	Publikasi c) Publikasi JIB Pertama d) Publikasi JIB Kedua	7 7		
4	Disertasi	10		
	JUMLAH	54		

4.2. PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan SKS. Proses pembelajaran wajib dijalankan dengan:

- a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
- d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang dilaksanakan:
 - secara tatap muka, jarak jauh termasuk online atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum Program Studi; dan
 - Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktek, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bentuk belajar dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan mandiri. Perkuliahan secara daring dapat dilakukan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total jumlah pertemuan.

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. Dalam Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Direktur/Dekan dan/atau Lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

4.3. MATA KULIAH WAJIB PS-DSV FKH USK

PS-DSV FKH USK mewajibkan minimal 6 SKS Mata kuliah wajib meliputi Filsafat Ilmu (2 SKS) dan Metodologi Penelitian (2 SKS) sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Mata kuliah wajib penciiri PS-DSV yaitu Penyakit Hewan Tropis (2 SKS).

4.4. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Proses penilaian hasil pembelajaran dilakukan mulai dari penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif,

akuntabel, dan transparan. Penilaian dilakukan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek kepribadian yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia, dan peradabannya.

Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian tesis dan disertasi. Adapun secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

4.4.1. Beban Studi Setiap Semester

Beban studi yang dapat diambil oleh mahasiswa Pascasarjana pada setiap semester maksimal 24 (dua puluh empat) SKS.

4.4.2. Penilaian Mata Kuliah

Nilai akhir (NA) untuk suatu mata kuliah ditentukan dalam bentuk skala antara 0 dan 100, dikonversikan ke dalam bentuk huruf dengan kategori dan standar Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kategori Standar Penilaian Acuan Patokan

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf	Bobot Nilai
$X \geq 87$	A	4,0
$78 \geq X < 87$	AB	3,5
$69 \geq X < 78$	B	3,0
$60 \geq X < 69$	BC	2,5
$51 \geq X < 60$	C	2,0
$41 \geq X < 51$	D	1,0
$X < 41$	E	0

4.4.3. Perbaikan Nilai Mata Kuliah

Mahasiswa diberi hak untuk melakukan perbaikan nilai terhadap mata kuliah dengan nilai akhir paling tinggi BC. Mata kuliah yang diperbaiki nilainya turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester yang bersangkutan. Nilai yang diperhitungkan untuk perhitungan IPS dan IPK didasarkan pada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa.

4.4.4. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPS dan IPK digunakan untuk mengukur keberhasilan studi dan penentuan beban kredit yang dapat diambil pada semester selanjutnya. Nilai IPS dan IPK dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\overline{\Sigma} \quad IPS = \frac{\sum KN}{K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

$$\overline{\Sigma} \quad IPK = \frac{\sum KtN}{Kt}$$

dimana:

Kt = Total Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

4.5. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM PASCASARJANA

Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) seseorang yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang diperoleh secara formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang digunakan sebagai dasar untuk:

1. Melakukan penyetaraan dengan capaian pembelajaran mata kuliah; dan
2. Melanjutkan pendidikan formal.

Pengakuan Capaian Pembelajaran diberikan dalam bentuk perolehan SKS pada satu atau beberapa mata kuliah yang ada di kurikulum program studi. Perolehan SKS ditetapkan dalam sebuah Berita Acara oleh tim yang dibentuk oleh Dekan Fakultas yang melibatkan Wakil Dekan Bidang Akademik, Satuan Jaminan Mutu Fakultas, Koordinator Program Studi, dan ketua TPMA.

Bagi calon mahasiswa PS-DSV Jalur Riset wajib mengajukan RPL terhadap capaian pembelajaran pada perkuliahan yang ada di kurikulum Program Studi. Bukti yang diajukan dapat berupa transkrip akademik dari pendidikan S2, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari lembaga yang diakui, artikel ilmiah terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal ilmiah/prosiding internasional Q3 sebagai Presenter atau Penulis Pertama atau Penulis Koresponden. Pengajuan dilakukan oleh calon mahasiswa sebelum mendaftar PS-DSV Jalur Riset.

BAB 5. PEMBIMBING AKADEMIK

5.1. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK/WALI

Dosen Pembimbing Akademik/Wali adalah seorang dosen di perguruan tinggi yang ditugaskan sesuai Keputusan Rektor untuk membimbing mahasiswa selama masa studinya. Tugas Dosen Wali adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun Rencana Studi;
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa;
- c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya;
- d. Melaporkan kepada Koordinator Program Studi apabila mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus;
- e. Membantu mengarahkan dan memonitor kegiatan mahasiswa dalam program akademik di luar kampus; dan
- f. Memberikan pelaporan rekap mahasiswa perwalian yang terancam drop out (DO) diakhir semester kepada Koordinator Program Studi.

5.2. DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditugaskan oleh Dekan atas usulan Program Studi untuk mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir yang mencakup penulisan proposal, seminar proposal, penelitian, seminar hasil, penulisan tesis, publikasi ilmiah, dan diakhiri dengan sidang tesis atau sidang disertasi.

- 5.2.1. Tim pembimbing pada PS-DSV adalah 3 (tiga) orang. Untuk keperluan riset kolaborasi atau kerjasama institusi, maka tim pembimbing dapat ditambah hingga maksimum 5 (lima) orang yang berasal dari luar USK sebagai Kopromotor. Tim pembimbing terdiri atas:

- a. Promotor
Promotor merupakan seorang Dosen Tetap FKH USK dengan jabatan fungsional Guru Besar dan memiliki kepakaran yang relevan/bidang ilmu serumpun dengan topik tugas akhir. Promotor telah memiliki H-index minimal 4 atau pengalaman publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai Penulis Pertama/Koresponden dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Kopromotor
Kopromotor berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan dosen tetap USK atau dari luar USK yang berkualifikasi minimal Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan memiliki keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir. Penambahan pembimbing pendamping yang berasal dari luar USK dapat berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset, praktisi atau institusi pemerintah yang memiliki kerjasama, kolaborasi riset atau pengabdian masyarakat dengan USK. Kualifikasi Kopromotor adalah telah memiliki pengalaman publikasi minimal pada jurnal internasional bereputasi.

5.3. PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING/PROMOTOR/KOPROMOTOR

Program Studi dapat mengajukan pergantian Pembimbing/Promotor/Kopromotor. Dosen Pembimbing/Promotor/Kopromotor dapat diganti apabila:

- a. Sakit;
- b. Berhalangan tetap; dan
- c. Terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembimbingan.

5.4. PROSES PEMBIMBINGAN

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan progres studi dan penelitian secara berkala melalui bimbingan intensif selama pembelajaran dan penelitian yang dibuktikan dengan minimal 3 (tiga) kali pertemuan per semester. Catatan progres studi, hasil penelitian, dan diskusi dengan pembimbing dibuat dalam sebuah logbook yang ditandatangani oleh pembimbing pada setiap pertemuan. Catatan progres studi tersebut akan disediakan oleh PS-DSV.

BAB 6. TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI ILMIAH

6.1. TUGAS AKHIR

Tugas akhir dilaksanakan berdasarkan proposal tugas akhir yang sudah disetujui oleh Tim Promotor melalui komisi ujian pada saat seminar proposal. Tugas akhir diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) semester bagi PS-DSV. Kemajuan pelaksanaan tugas akhir wajib dilaporkan ke Koordinator Program Studi atau ke sistem informasi untuk monitoring kemajuan studi. Selama pelaksanaan tugas akhir, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Tim Promotor. Mahasiswa dapat mulai menulis publikasi berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir untuk mempercepat penyelesaian masa studi. Semua bentuk tugas akhir memiliki proposal dan diseminarkan. Setiap mahasiswa PS-DSV jalur kuliah harus mempublikasikan 1 (satu) hasil riset pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 dan 1 (satu) jurnal internasional bereputasi. Untuk mahasiswa PS-DSV jalur riset harus mempublikasikan 1 (satu) artikel hasil riset pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 dan 2 (dua) artikel hasil riset pada jurnal internasional bereputasi.

Bentuk tugas akhir PS-DSV adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Bentuk Tugas Akhir PS-DSV

Program	Bentuk Tugas Akhir
Doktor	Disertasi; Prototipe; atau Proyek

6.1.1. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan Gelar Doktor. Hasil penelitian PS-DSV yang ditulis dalam disertasi harus memenuhi keterbaruan (*novelty*) dan original. Disertasi ditulis sesuai panduan penulisan disertasi yang dikeluarkan oleh Program Studi. Untuk menghindari plagiarisme, bagian akademik akan melakukan tes kemiripan terhadap draft disertasi sebagai syarat pengajuan sidang disertasi. Tingkat kemiripan (*similarity index*) yang dapat diterima adalah $\geq 25\%$ (dua puluh lima persen). Disertasi harus dipresentasikan dipertahankan dalam Sidang Disertasi Tertutup dan/tanpa Sidang Terbuka di depan Promotor dan Penguji. Koreksi dan saran dari promotor dan penguji selama sidang disertasi harus dimasukkan sebagai perbaikan draft Disertasi.

6.1.2. Prototipe

Prototipe adalah model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi. Mahasiswa dapat mengembangkan prototipe produk untuk tugas akhir mereka. Mahasiswa dari PS-DSV, misalnya, dapat mengembangkan model identifikasi atau aplikasi deteksi penyakit berbasis artificial intelligence. Luaran dari pengembangan prototipe minimal berupa hak cipta atas nama mahasiswa dan seluruh tim. Proses pengembangan prototipe beserta karakteristiknya harus dituliskan dalam bentuk Disertasi.

6.1.3. Proyek

Sebuah proyek adalah upaya yang direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, anggaran, dan sumberdaya yang ditetapkan. Proyek bisa berupa kegiatan tunggal atau serangkaian kegiatan yang saling terkait yang bertujuan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu yang unik dan bermanfaat. Contoh proyek misalnya proyek mitigasi kasus wabah/endemisitas kasus di daerah A atau survey penyakit di daerah wabah, mahasiswa harus mampu menerapkan/menguji/membuktikan teori-teori atau metode sesuai dengan bidang ilmunya dalam implementasi proyek. Hasil proyek dituliskan dalam bentuk Tesis atau Disertasi berdasarkan analisis data dari pelaksanaan proyek.

6.2. **NOVELTY HASIL PENELITIAN**

Penelitian harus memenuhi *novelty* keilmuan (kebaruan) yaitu hasil penelitian merupakan temuan yang baru di bidang ilmu yang dikaji. Beberapa tipe kebaruan dari hasil penelitian, yaitu:

6.2.1. Kebaruan tipe-1: Invention

Invention adalah tipe kebaruan yang bersifat menemukan sesuatu dalam arti mengubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya (praktek atau kebiasaan yang menjadi dasar). Invention dapat juga diartikan sebagai kebaruan yang berasal dari hasil penelitian baru dan belum ada peneliti lain yang melakukannya atau mempublikasikan hasil penelitian.

6.2.2. Kebaruan tipe-2: Improvement

Improvement hampir sama dengan invention, hanya saja sifatnya dapat berupa peningkatan dari prinsip yang sebelumnya atau pun bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah ada sebelumnya. Secara singkat, improvement adalah tipe kebaruan yang didasarkan pada hasil improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan hasil penelitian sebelumnya.

6.2.3. Kebaruan tipe-3: Refutation

Refutation mengacu pada bagian argumen dimana penulis menemukan sudut pandang yang bertentangan (kontradiksi). Refutasi dapat pula diartikan sebagai negasi (penyangkalan) atas suatu argumen, pendapat, kesaksian, doktrin, atau teori, melalui bukti-bukti yang bertentangan (kontradiksi). Untuk tipe kebaruan yang ketiga ini, seorang peneliti harus memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk menghasilkan sebuah prinsip dasar baru.

6.3. **PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Proposal Tugas Akhir adalah serangkaian rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Proposal Tugas Akhir harus dapat menjamin bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu studi, biaya, dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.

Mahasiswa yang telah mendapatkan Dosen Promotor/Kopromotor dapat mulai menulis rencana tugas akhir dalam bentuk Proposal Tugas Akhir. Penulisan proposal berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Tesis atau Disertasi masing-masing Program Studi. Proposal Tugas Akhir yang disetujui oleh Tim Promotor dipresentasikan pada Seminar Proposal dan dinilai oleh Komisi Ujian.

Komisi ujian pada PS-DSV berjumlah 5 (lima) – 8 (delapan) orang yang terdiri atas Tim Promotor dan 3 (tiga) orang penguji bidang konsentrasi dari dosen USK dan luar USK.

Komisi ujian akan memutuskan:

- a. Proposal Tugas Akhir dapat dilaksanakan;
- b. Proposal Tugas Akhir harus diperbaiki berdasarkan masukan komisi ujian; atau
- c. Proposal Tugas Akhir dapat ditolak karena alasan kualitas tidak memadai, waktu, biaya, dan sarana/prasarana pelaksanaan tugas akhir tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Proposal yang ditolak harus diajukan ulang dengan judul tugas akhir yang baru dalam waktu 4 (empat) minggu.

6.4. SEMINAR HASIL

Seminar Hasil dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan percobaan dan/atau draf tugas akhir berupa penelitian atau pembuatan prototipe atau pelaksanaan proyek. Seminar Hasil dipresentasikan di depan komisi ujian yang sama pada saat seminar proposal. Tujuan Seminar Hasil adalah untuk mendapatkan masukan dari tim komisi ujian. Seminar Hasil bagi PS-DSV sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi. Seminar Hasil di depan komisi ujian dapat diganti dengan mengikuti seminar nasional atau seminar internasional yang diakui oleh Koordinator Program Studi.

6.5. SIDANG TUGAS AKHIR

Pada PS-DSV Sidang Tugas Akhir merupakan Promosi Doktor yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu Sidang Tertutup (Sidang Kelayakan Disertasi) dan Sidang Promosi Terbuka (Sidang Promosi Disertasi). Mahasiswa PS-DSV yang mampu mempublikasikan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks Scopus/WoS dengan peringkat Q1) dibebaskan untuk Sidang Promosi Terbuka.

6.5.1.1. Sidang Tertutup

Persyaratan mengikuti Sidang Tertutup adalah sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir berupa disertasi, prototipe, atau proyek;
- b. Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks scopus dan/atau WoS dengan status minimal telah mendapatkan hasil review (revisi) yang dibuktikan dengan keterangan dari penerbit;
- c. Telah memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara minimal nilai TOEFL
- d. 477 atau setaranya untuk IELTS/ITP/UEPT/TOEFL-like atau sejenisnya atau sertifikat bahasa yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa USK;

- e. Mahasiswa yang menulis laporan tugas akhir/disertasi dan/atau pernah presentasi di pertemuan ilmiah internasional dalam Bahasa Inggris dinyatakan sudah memenuhi persyaratan kemampuan Bahasa Inggris; dan
- f. Telah menyerahkan naskah Disertasi kepada Tim Komisi Sidang Tertutup paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Pengajuan Sidang Tertutup dapat dilakukan dengan melampirkan:

- a. Lembar persetujuan Sidang Tertutup dari Komisi Pembimbing;
- b. Bukti dari penerbit/editor bahwa artikel ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks scopus dan/atau WoS dengan status minimal telah mendapatkan hasil review (revisi);
- c. Laporan Disertasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- d. Hasil pemeriksaan plagiarisme terhadap Disertasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari bagian akademik Fakultas;
- e. Transkrip nilai sementara;
- f. Kartu Rencana Studi (KRS) dari Semester Ganjil dan Genap pada Tahun Akademik terakhir;
- g. Bukti pelunasan SPP, biaya ujian atau biaya lainnya; dan
- h. Fotokopi ijazah S2.

Tim Komisi Sidang Tertutup terdiri atas:

- a. Dekan atau Wakil Dekan sebagai Ketua Sidang;
- b. Tim Promotor;
- c. Penguji bidang keilmuan terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari internal USK; dan
- d. Penguji bidang keilmuan dari luar USK (pakar dibidangnya berasal dari Program Studi dan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B).

Penilaian Hasil Sidang Tertutup

- a. Keputusan hasil ujian dilaporkan dalam Berita Acara Sidang Tertutup yang ditandatangani oleh seluruh Komisi Sidang Tertutup dan disahkan oleh Ketua Sidang. Mahasiswa yang mengikuti Sidang Tertutup dinyatakan lulus hanya apabila mendapatkan nilai minimal B. Dalam waktu satu bulan setelah Sidang Tertutup, mahasiswa dapat mengajukan Sidang Promosi Terbuka dengan syarat telah menyelesaikan semua perbaikan yang disarankan oleh Tim Komisi Sidang;
- b. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Sidang Promosi Tertutup, diberikan kesempatan untuk mengulang 1 (satu) kali yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Sidang Promosi yang gagal tersebut; dan
- c. Mahasiswa PS-DSV yang mampu menghasilkan artikel ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q1 sebagai Penulis Pertama akan dibebaskan Sidang Ujian Terbuka Disertasi dengan nilai A.

6.5.1.2. Sidang Promosi Terbuka

Sidang Promosi Terbuka bersifat promosi terhadap kompetensi promovendus/promovenda di bidang ilmunya serta untuk mendiseminasikan temuan baru kepada seluruh stakeholder setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam

Sidang Tertutup. Oleh karena itu, Rektor USK atas usulan Promotor mengundang secara khusus atau umum para pemangku kepentingan untuk menghadiri Sidang Promosi Terbuka. Publikasi ke media sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan temuan-temuan baru dari hasil studi PS-DSV yang bermanfaat bagi masyarakat.

Persyaratan mengikuti Sidang Promosi Terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Telah lulus Sidang Tertutup dan menyempurnakan disertasinya berdasarkan masukan Tim Komisi Sidang Tertutup;
- b. Telah memiliki artikel ilmiah hasil penelitian disertasi sebagai penulis pertama di Jurnal Internasional Bereputasi terindeks scopus dan/atau WoS dengan status diterima (accepted);
- c. Menyerahkan minimal 2 (dua) nama yang akan diundang menghadiri Sidang Terbuka yang berasal dari minimal 2 (dua) stakeholder terkait dengan hasil penelitian misalnya dari Lembaga Pemerintah/Swasta/ LSM/Tokoh Masyarakat, dan lain-lain;
- d. Mengajukan Permohonan Sidang Promosi Terbuka kepada Rektor melalui Dekan paling telat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan sidang dengan melampirkan seluruh persyaratan; dan
- e. Telah menyerahkan naskah Disertasi kepada Tim Komisi Sidang Promosi Terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Tim Komisi Sidang Promosi Terbuka terdiri atas:

- a. Rektor/Wakil Rektor atau yang ditugaskan sebagai Ketua Sidang;
- b. Dekan atau Wakil Dekan sebagai Sekretaris Sidang;
- c. Tim promotor;
- d. Penguji bidang keilmuan terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari internal USK; dan
- e. Penguji bidang keilmuan dari luar USK (pakar dibidangnya berasal dari program studi dan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B).

Tata laksana Sidang Promosi Terbuka terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Pemaparan oleh Promovendus/Promovenda;
- b. Ujian terbuka diberikan oleh seluruh Komisi Sidang; dan
- c. Penetapan kelulusan (yudisium).

Bagi mahasiswa yang akan habis masa studinya, ujian akhir (sidang tertutup dan/atau sidang terbuka) dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan universitas. Ijazah akan diberikan hanya jika artikel ilmiah sudah berstatus diterima (accepted).

6.6. PUBLIKASI ILMIAH

Hasil Karya Tugas Akhir mahasiswa PS-DSV dalam bentuk Disertasi atau Prototipe atau Proyek wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dan bentuk yang diakui oleh Fakultas sebagai syarat kelulusan. Bentuk dan karakteristik publikasi ilmiah yang diurut sesuai dengan kualitasnya adalah sebagai berikut:

6.6.1. Prosiding Internasional

- a. Memuat makalah lengkap;
- b. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok);
- c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara berbeda;
- d. Editor sesuai dengan bidang ilmunya berasal dari berbagai negara;
- e. Memiliki ISBN/ISSN; dan
- f. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi seperti Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Pemerintah, atau Penerbit.

6.6.2. Prosiding Internasional Terindex

- a. Memenuhi semua persyaratan pada Prosiding Internasional; dan
- b. Prosiding Terindex pada Scopus/SJR/ISI/Thomson/WoS.

6.6.3. Jurnal Nasional Terakreditasi

- a. Jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Nasional; dan
- b. Terindex pada basis data yang diakui oleh Kemenristekdikti (Sinta, CABI, atau Copernicus Internasional) atau Jurnal Nasional Akreditasi Kemenristekdikti peringkat Sinta-1 sampai Sinta-3.

6.6.4. Jurnal Internasional Bereputasi

- a. Jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional;
- b. Terindex pada database internasional bereputasi Scopus/SJR/ISI/ Thomson/WoS; dan
- c. Berstatus tidak cancelled atau discontinued pada saat pengajuan (submission).

6.7. LEMBAGA PENGINDEX YANG DIAKUI

Berikut ini adalah beberapa lembaga pengindex terkemuka yang biasa memberikan servis pendataan bagi artikel ilmiah:

- a. Sinta (Science and Technology Index) adalah lembaga pengindex dan pemeringkat jurnal, buku, IPR, penulis di Indonesia. Status dan peringkat jurnal yang terindex Sinta dapat diakses melalui website <https://sinta.kemdikbud.go.id>.
- b. Garuda atau Garda Rujukan Digital merupakan lembaga pengindex nasional mengindex artikel ilmiah, publisher, jurnal, konferensi, dan subject yang dapat diakses melalui website <https://garuda.kemdikbud.go.id>.
- c. Directory of Open Access Journal (DOAJ) adalah indeks unik dan ekstensif dari beragam jurnal akses terbuka dari seluruh dunia, didorong oleh komunitas yang berkembang, dan berkomitmen untuk memastikan konten berkualitas tersedia secara online secara gratis untuk semua orang. DOAJ berkomitmen untuk menjaga layanannya tetap gratis, termasuk diindeks, dan datanya tersedia secara bebas. DOAJ dapat diakses melalui website <https://doaj.org>.
- d. Scopus adalah database abstrak dan kutipan dari literatur yang ditinjau oleh rekan sejawat termasuk jurnal ilmiah, buku, dan prosiding konferensi yang dikelola oleh penerbit Elsevier B.V. Scopus memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian di seluruh dunia dalam bidang sains,

teknologi, kedokteran, ilmu sosial, serta seni dan humaniora sehingga menjadi rujukan bagi banyak lembaga dunia. Jurnal terindex Scopus dapat diakses melalui <https://www.scopus.com>. Daftar jurnal yang terdaftar atau discontinued karena kelayakannya dapat diakses pada link berikut <https://www.elsevier.com/products/scopus/content#4-titles-on-scopus>.

- e. Web of Science (WoS) dikelola oleh Clarivate Analytic, dahulu dikenal sebagai ISI Thomson Reuters, memuat daftar Jurnal Utama untuk membantu menemukan jurnal yang tepat untuk kebutuhan di berbagai indeks yang dihosting di platform. WoS mencakup semua disiplin ilmu dan wilayah. Koleksi inti WoS adalah jantung dari platform WoS dianalisis dengan hati-hati oleh tim ahli editor internal WoS sehingga hanya mencakup jurnal yang menunjukkan ketelitian editorial dan praktik publikasi jurnal ilmiah terbaik tingkat tinggi. Selain Koleksi Inti Web Sains, Anda dapat mencari di seluruh koleksi khusus berikut: Abstrak Biologi, Pratinjau BIOSIS, Catatan Zoologi, dan Sambungan Isi Terkini, serta produk Informasi Kimia melalui website <https://mjl.clarivate.com/home>.

6.8. PERINGKAT JURNAL

Peringkat untuk jurnal nasional dikeluarkan oleh Sinta yang dapat dilihat pada website <https://sinta.kemdikbud.go.id>. Sinta melakukan pemeringkatan jurnal berdasarkan penilaian asesor pada proses akreditasi jurnal pada Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA). Pemeringkatan jurnal oleh Sinta adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Pemeringkatan Jurnal oleh Sinta

Peringkat Jurnal	Keterangan
Sinta 1	Terakreditasi Peringkat 1 (Satu), dengan nilai akreditasi $85 \leq n \leq 100$
Sinta 2	Terakreditasi Peringkat 2 (Dua), dengan nilai akreditasi $70 \leq n < 85$

Pemeringkatan Jurnal Internasional yang diakui oleh USK adalah yang dikeluarkan oleh Scopus. Scopus menerbitkan index-Q yang menunjukkan kualitas jurnal yang dinilai khusus untuk jurnal terindex Scopus. Penilaian dan perankingan dilakukan terhadap jurnal-jurnal pada masing-masing bidang keilmuannya. Peringkat jurnal dapat dilihat pada website <https://www.scopus.com> adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Pemeringkatan Jurnal oleh Scopus

Peringkat Jurnal	Keterangan
Q 1	Percentile $75\% \leq n < 100\%$
Q 2	Percentile $50\% \leq n < 75\%$
Q 3	Percentile $25\% \leq n < 50\%$
Q 4	Percentile $< 25\%$

6.9. JURNAL PREDATOR

Jurnal Predator adalah jurnal yang diragukan kualitas, kelayakan, dan keilmiahannya, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa PS-DSV. Jurnal Internasional tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penerbit diragukan kualitas dan keberadaannya;
- b. Proses penerbitan tidak melalui proses peninjauan ilmiah atau review yang dilakukan oleh pakar di bidangnya (blind review);
- c. Kualitas artikel yang diterbitkan diragukan;
- d. Proses penerbitan sangat cepat dan tidak transparan;
- e. Cakupan jurnal tidak sesuai dengan artikel ilmiah yang dikirimkan;
- f. Penyedia jasa dan editorial board diragukan atau tidak layak; atau
- g. Keberadaan/status jurnal pada Lembaga Pengindex dan Lembaga Pemeringkat Jurnal tidak ada atau discontinued.

BAB 7. YUDISIUM DAN WISUDA

7.1. KEBERHASILAN STUDI PROGRAM PASCASARJANA

Keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi pada akhir masa studi. Mahasiswa dapat diajukan untuk Yudisium pada Fakultas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah menyelesaikan Disertasi yang memiliki *novelty* keilmuan (kebaruan tipe 1, 2, atau 3) dari hasil penelitiannya;
- Telah menyelesaikan beban kredit yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing Program Studi;
- Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,0 tanpa nilai C, D dan E; dan
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris minimal dengan nilai TOEFL dari UPT Bahasa USK atau IIEF Jakarta atau British Council Indonesia dengan nilai minimal 477 atau setaranya untuk IELTS/ITP/UEPT/ TOEFL-like atau sejenisnya. Apabila kemampuan Bahasa Inggris tidak terpenuhi saat Ujian/Sidang Tugas Akhir atau Yudisium, mahasiswa diharuskan mengikuti pelatihan Bahasa Inggris/TOEFL preparation oleh UPT Bahasa USK dan wajib mengikuti tes kemampuan Bahasa Inggris dengan hasil nilai tidak dibatasi.

7.2. SYARAT PUBLIKASI ILMIAH

Lulusan PS-DSV dapat diyudisium apabila sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Syarat Publikasi Ilmiah

Program	Publikasi
Doktor	Memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah hasil penelitian Disertasi dengan status diterima (accepted) dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak pengusulan, untuk publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi Terindex Scopus/SJR/ISI/ Thomson/WoS sebagai penulis pertama yang berafiliasi pada Program Studi Doktor, Promotor sebagai Penulis Koresponden dan Kopromotor sebagai Penulis Anggota. Mahasiswa PS-DSV yang mampu menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q1 sebagai Penulis Pertama maka akan dibebaskan Sidang Ujian Terbuka dengan nilai A.

7.3. KATEGORI PREDIKAT KELULUSAN

Mahasiswa PS-DSV dinyatakan Lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00.

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK, yaitu:

1. Memuaskan
Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,00 hingga 3,50
2. Sangat Memuaskan
Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,51 hingga 3,74
3. Pujian
Mahasiswa lulus dengan IPK $\geq 3,75$ dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Diselesaikan dalam masa kurang dari 6 (enam) semester;
 - b. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - c. Tidak ada nilai C;
 - d. Tidak pernah cuti akademik; dan
 - e. Tidak pernah mendapat teguran atau sanksi akademik.

7.4. YUDISIUM

Yudisium adalah keputusan untuk meluluskan mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi berdasarkan ketentuan akademik. Yudisium dilakukan oleh Fakultas untuk PS-DSV melalui rapat yang dipimpin oleh Dekan terhadap usulan kelulusan yang diajukan oleh Koordinator Program Studi.

Yudisium untuk PS-DSV dilakukan pada rapat saat akhir Sidang Ujian Terbuka yang dihadiri oleh Promotor, Kopromotor, dan Penguji serta dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili dan sekretaris sidang oleh Dekan atau yang mewakili.

Rapat yudisium menghasilkan pernyataan Yudisium yang ditetapkan dengan Berita Acara Yudisium oleh Dekan yang berlaku sejak tanggal penyelenggaraan rapat Yudisium. Hasil rapat Yudisium diserahkan ke Direktorat Administrasi Akademik untuk pengusulan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Penerbitan Ijazah Elektronik. Selanjutnya, Berita Acara Yudisium dibacakan oleh Dekan pada saat acara yang diselenggarakan oleh Fakultas sebelum pelaksanaan wisuda di Universitas.

7.5. WISUDA

Lulusan yang telah diyudisium di Fakultas berhak untuk mengikuti wisuda di Universitas Syiah Kuala. Wisuda diselenggarakan setiap tahun sebanyak 4 (empat) kali. Penundaan wisuda oleh lulusan dapat dilakukan tetapi maksimum hanya selang satu periode wisuda.

7.6. IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah dan Transkrip Akademik. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di USK melalui KRS online masing-masing para lulusan. Setiap Ijazah ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh Rektor dan Dekan Fakultas. Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas dengan Tanda Tangan Elektronik.

Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda, kecuali bagi yang belum memenuhi syarat seperti terkendala dalam publikasi artikel ilmiah maka PIN Ijazah akan diberikan setelah publikasinya terbit pada jurnal yang dipersyaratkan dan tidak boleh melebihi dari masa studi agar PIN tidak habis masa berlakunya (eligible). Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, Ijazah dapat diakses pada KRS online masing-masing.

BAB 8. KODE ETIK DAN SANKSI AKADEMIK

8.1. KODE ETIK DI KAMPUS DAN TEMPAT KERJA

8.1.1. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- b. Memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di USK guna memperlancar proses belajar;
- c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
- d. Mengusulkan pergantian Dosen Wali atau Dosen Pembimbing atau Promotor/Kopromotor apabila dirasakan tidak dapat kesesuaian dalam kerja atau topik tugas akhir;
- e. Memperoleh layanan informasi tentang Program Studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- h. Pindah Program Studi di luar USK;
- i. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan USK;
- k. Dapat mengadukan pelanggaran terhadap pemenuhan haknya melalui layanan pengaduan USK; dan
- l. Mendapat keadilan, perlindungan hukum, menikmati kehidupan yang tertib, dan tenteram serta pelayanan yang wajar baik di dalam maupun di luar kampus dalam melaksanakan kegiatan akademik.

8.1.2. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan USK;
- c. Menjaga etika keilmuan;
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik USK;
- e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. Menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga USK;
- g. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan USK dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- h. Menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama warga USK;
- i. Menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- k. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di USK; dan
- l. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam mengamalkan Tridharma perguruan tinggi.

8.1.3. Larangan Bagi Sivitas Akademika Setiap Sivitas Akademika dilarang:

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen administrasi, dokumen akademik, dan karya ilmiah yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas dan/atau melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya;
- d. Melakukan perundungan (bullying) secara fisik, emosional/psikologis atau verbal/media cyber dalam bentuk penghinaan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian, pengancaman, paksaan yang dapat diarahkan sekali/berulang kali berdasarkan ras, agama, gender, dan status sosial;
- e. Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, kegiatan kurikuler, dan/atau ekstra kurikuler atas nama USK;
- f. Mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama mahasiswa;
- g. Mengganggu dan menghambat warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- h. Melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- i. Merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas umum;
- j. Menghalangi warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- k. Memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, pencemaran nama baik warga USK, dan masyarakat lain;
- l. Membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan/atau minuman keras di kampus;
- m. Melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai judi;
- n. Membawa dan menggunakan senjata tajam, dan senjata dari bahan kimia dan/atau senjata api;
- o. Melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan/atau tindakan kriminal lainnya yang mengganggu masyarakat;
- p. Menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Merokok pada area yang dilarang di lingkungan kampus;
- s. Mengikuti kuliah dan/atau bimbingan di area publik di luar kampus; dan
- t. Melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang melanggar kaedah agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan.

8.1.4. Etika Akademik

- a. Setiap sivitas akademika berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam, moral, dan etika, terutama dalam proses pembelajaran;
- c. Penjadwalan kegiatan akademik dan lainnya harus dirancang sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu kegiatan beribadah;
- d. Penggunaan pasfoto berjilbab diwajibkan bagi setiap muslimah untuk setiap keperluan administrasi akademik; dan
- e. Setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di luar kampus, wajib memiliki izin dari Pimpinan Sekolah Pascasarjana/Fakultas dan/atau Pimpinan Program Studi.

8.1.5. Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik dapat berupa:

- a. Mengerjakan ujian atau laporan praktik atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain;
- b. Mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi untuk calon mahasiswa lain;
- c. Melakukan kecurangan dalam evaluasi proses pembelajaran atau bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian, yang seharusnya dikerjakan secara mandiri/individual;
- d. Menjiplak/meniru hasil penelitian orang lain (plagiat) atau hasil penelitian sendiri (auto plagiat); dan
- e. Memalsukan tanda tangan, dokumen administrasi, data dan/atau dokumen akademik.

Kecurangan akademik dapat menyebabkan:

- a. Pembatalan nilai ujian dan/atau praktikum;
- b. Skorsing, selama mahasiswa menjalani skorsing, diperhitungkan dalam evaluasi masa studi; dan
- c. Pemberhentian sebagai mahasiswa.

8.2. SANKSI AKADEMIK

8.2.1. Jenis Sanksi

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi sedang; dan
- c. Sanksi berat.

8.2.2. Bentuk Sanksi

- a. Sanksi ringan, dapat berupa:
 - i. Teguran lisan;
 - ii. Teguran tertulis; dan

- iii. Mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis.
- b. Sanksi sedang, dapat berupa:
 - i. Skorsing mengikuti perkuliahan paling lama 1 (satu) semester;
 - ii. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu;
 - iii. Pencabutan hak dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; dan
 - iv. Mengganti kerugian apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan.
- c. Sanksi berat, dapat berupa:
 - i. Skorsing mengikuti perkuliahan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 4 (empat) semester;
 - ii. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester di Fakultas dan/atau lingkungan Universitas;
 - iii. Rekomendasi pemberhentian menjadi mahasiswa; dan
 - iv. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian material bagi Sivitas Akademika atau Lembaga.

8.2.3. Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik

- a. Sanksi Ringan
 - i. Mengerjakan ujian atau laporan praktik atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain;
 - ii. Mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi untuk calon mahasiswa lain;
 - iii. Melakukan kecurangan dalam evaluasi proses pembelajaran atau bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian, yang seharusnya dikerjakan secara mandiri/individual;
 - iv. Melakukan kehidupan akademik tidak berdasarkan kebenaran dan kejujuran;
 - v. Melakukan penjadwalan kegiatan akademik dan lainnya sehingga mengganggu kegiatan beribadah;
 - vi. Menggunakan pasfoto tanpa berjilbab bagi setiap muslimah untuk setiap keperluan administrasi akademik;
 - vii. Merokok pada area yang dilarang di lingkungan kampus; dan
 - viii. Mengikuti kuliah dan/atau bimbingan di area publik di luar kampus atau di luar jam kerja atau di ruang tertutup yang berpotensi penyimpangan etika.
- b. Sanksi Sedang
 - i. Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, kegiatan kurikuler, dan/atau ekstra kurikuler atas nama USK;
 - ii. Melakukan kegiatan akademik di luar kampus tanpa memiliki izin dari Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Program Studi;
 - iii. Mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama mahasiswa;
 - iv. Mengganggu dan menghambat warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik; dan
 - v. Melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.

c. Sanksi Berat

- i. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan tanda tangan, dokumen administrasi, dokumen akademik, dan karya ilmiah yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- ii. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- iii. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas dan/atau melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya;
- iv. Melakukan perundungan (bullying) secara sengaja baik secara fisik, psikologis maupun verbal dan dapat dijerat tindak pidana;
- v. Merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- vi. Menghalangi warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- vii. Memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK dan masyarakat lain;
- viii. Membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras di dalam kampus;
- ix. Melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai judi;
- x. Membawa dan menggunakan senjata tajam, dan senjata dari bahan kimia, dan senjata api;
- xi. Melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan/atau tindakan kriminal lainnya yang mengganggu masyarakat;
- xii. Menjanjikan dan/atau mengiming-iming sesuatu dengan maksud melakukan penipuan dengan mengutip sejumlah uang dan/atau memberikan fasilitas tertentu;
- xiii. Menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- xiv. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 9. PENUTUP

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi Program Doktor Sains Veteriner (PS-DSV) di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, TTD.TTD.
MARWAN